

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau teknik ilmiah yang digunakan secara cermat dan sistematis untuk memperoleh data mengenai suatu objek penelitian, dengan tujuan utama menemukan solusi atas permasalahan yang diajukan. Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan guna mencapai tujuan dan manfaat tertentu.¹ Proses penelitian terdiri dari sejumlah langkah yang tersusun secara sistematis, dimulai dari identifikasi masalah, perencanaan kegiatan penelitian, pengumpulan data, analisis informasi, hingga pengembangan solusi atau inovasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya eksperimen, observasi, dan penerapan metode ilmiah untuk menguji hipotesis serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.²

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum pada penelitian ini yaitu tipe normatif dan empiris. Pendekatan normatif mengacu pada sinkronisasi hierarkis satu hukum dengan hukum lainnya, sedangkan pendekatan empiris merupakan pendekatan yang mengkaji realitas hukum yang ada di masyarakat³.

¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), 1.

² Arif Rachman, Yochanan, Andi Ilham S., dan Hery Purnomo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, Januari 2024), 175.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 29.

Penelitian hukum yang hanya mengandalkan pendekatan normatif kerap dinaggap kurang mampu mencerminkan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, muncul kecenderungan untuk menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum. Gabungan kedua pendekatan ini bertujuan untuk menghadirkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai realitas hukum yang berlangsung di lapangan.⁴

Penggunaan pendekatan normatif dan empiris secara bersamaan dalam penelitian hukum memberikan sejumlah manfaat. Pendekatan normatif berfungsi sebagai landasan teoritis yang kokoh, sementara pendekatan empiris memungkinkan diperolehnya data yang lebih akurat dan relevan mengenai praktik hukum di masyarakat. Namun demikian, peneliti perlu memahami karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing pendekatan agar dapat mengaplikasikannya secara optimal. Pendekatan normatif cenderung fokus pada aspek teoritis dan kurang mempertimbangkan dinamika sosial, sedangkan pendekatan empiris menitikberatkan pada data lapangan yang merepresentasikan kondisi riil pelaksanaan hukum.⁵

A. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Undang-Undang (statue approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan mengkaji secara

⁴ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol 3, No. 3, November 2024, 58.

⁵ *Ibid.*

menyeluruh seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut memberikan peluang bagi peneliti untuk menilai apakah terdapat keselarasan dan konsistensi antara satu peraturan perundang-undangan dengan yang lainnya.⁶

2. Pendekatan Kasus (case approach) merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif, di mana peneliti berupaya menyusun argumentasi hukum berdasarkan analisis terhadap kasus konkret yang terjadi di lapangan.⁷ Kasus-kasus yang dianalisis memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa hukum yang menjadi fokus penelitian. Tujuan dari pendekatan kasus adalah untuk menemukan nilai kebenaran serta solusi terbaik atas peristiwa hukum tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan relevan dengan isu hukum yang dibahas.
3. Penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan sosiologis kualitatif, dengan tujuan memahami makna dan pengalaman sosial budaya subjek penelitian dalam menghadapi suatu fenomena yang tidak dapat diukur secara numerik. Penelitian sosial bersifat deskriptif artinya

⁶ Rona Isrofani, "Urgensi Divestasi Sebagai Upaya Dalam Optimalisasi Aset Negara", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2021, 68.

⁷ Sofiya Nur Safitri dan Levina Yustitiningtyas, "Analisis Yuridis Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus Penggunaan Jaring *Trawl* oleh Nelayan Jawa Timur di Perairan Lamongan dan Gresik)", *Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 1, 2023, 5.

⁸ Nimerodi Gulo dan Cornelius Dikae Zolohefona Gulo, "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024, 8118.

menggambarkan dan menjelaskan kondisi terkini, hubungan sosial, perkembangan pendapat, proses yang sedang berlangsung, dan dampak dari suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, fenomena yang diteliti disajikan secara objektif tanpa manipulasi, sehingga tidak memerlukan hipotesis melainkan berfokus pada pertanyaan penelitian yang mendaklam. Selain itu, analisis deskriptif dapat menggunakan distribusi frekuensi sebagai dasar untuk menyimpulkan data guna memperoleh gambaran yang lebih sistematis⁹.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada pihak atau objek dari mana data diperoleh. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari pihak pertama atau sumber aslinya, tanpa melalui pihak ketiga maupun hasil pengolahan sebelumnya. Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti, misalnya melalui wawancara dengan narasumber atau responden yang memiliki keterkaitan dan informasi yang relevan dengan topik penelitian.¹⁰
2. Sumber data sekunder merujuk pada data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber utama, namun tetap memiliki keterkaitan dan dapat memperkuat analisis dalam penelitian. Umumnya, data ini telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan untuk tujuan lain. Dalam

⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 40.

¹⁰ *Ibid*, 216.

penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen resmi, buku, hasil penelitian terdahulu, arsip, internet, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Data tersebut dimanfaatkan sebagai referensi pendukung guna memperkuat relevansi dan landasan teoritis dari judul penelitian.¹¹

Berikut sumber data sekunder, di antaranya:

- a. Bahan hukum primer: yaitu KUHPM, UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan lainnya dapat dijadikan bahan-bahan hukum yang mengikat.
- b. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan kepustakaan termasuk jurnal, buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan topik hukum yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier: yaitu bahan data yang memberikan pengetahuan tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, media massa, dan internet.

3. Teknik pengumpulan data

- a. Teknik pengumpulan data primer: pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, di mana data diperoleh langsung dari narasumber¹² dengan Letda Cpm Rivaldo, S.H., selaku Danunit Tipidmilum 2 Unit Denpom IV/2 Yogyakarta. Pengumpulan data

¹¹ *Ibid.*

¹² Yuli Aji Wibowo dan Muhammad Zaki Mubarrak, "Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perampasan di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Tindak Pidana Perampasan Truk di Polres Purworejo)", *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024, 90.

dalam penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara secara langsung dengan subjek penelitian. Wawancara dilakukan di lingkungan Denpom IV/2 Yogyakarta untuk memudahkan akses dan menjaga kenyamanan informan. Teknik wawancara yang digunakan bersifat terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam sekaligus tetap mengikuti panduan pertanyaan yang telah disiapkan. Pendekatan ini dipilih agar informasi yang diperoleh tetap fokus namun terbuka terhadap penambahan data baru yang relevan.

Wawancara dilaksanakan satu kali, tepatnya pada 7 Maret 2025. Dalam satu pertemuan tersebut, peneliti dan informan melakukan diskusi mendalam selama kurang lebih 2 (dua) jam. Selama proses berlangsung, peneliti mencatat poin-poin penting dan merekam pembicaraan untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Situasi wawancara berlangsung kondusif dan informan memberikan tanggapan secara terbuka dan kooperatif.

Frekuensi interaksi dengan informan memang terbatas, namun cukup untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait fokus penelitian. Peneliti juga melakukan klarifikasi melalui pesan singkat pada whatsapp pasca wawancara apabila terdapat bagian yang perlu diperjelas. Informasi yang diberikan oleh informan dipahami sebagai representasi langsung dari pengalaman pribadi selama menjalankan tugas sejak awal dinas.

- b. Teknik pengumpulan data sekunder: penelitian ini disusun dalam bentuk tinjauan literatur yang bersumber dari berbagai referensi, termasuk buku, jurnal, ensiklopedia, serta sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Informasi ini berasal dari literatur dan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier.¹³

C. Analisis Data

Untuk menciptakan hasil studi hukum normatif dan empiris yang lebih ideal, data penelitian hukum normatif dan empiris diperiksa secara kualitatif. Sampel dan populasi tidak diperlukan untuk teknik penelitian kualitatif. Prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam undang-undang dan putusan pengadilan, serta peraturan yang ada dan berkembang di masyarakat, menjadi subjek penelitian hukum normatif kualitatif.¹⁴

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki peran penting, sekaligus memperkaya wawasan keilmuan terkait metode analisis yang kini banyak digunakan dalam dunia akademik. Teknik ini sangat krusial karena menjadi faktor utama dalam menentukan kesimpulan dari suatu penelitian. Dengan kata lain, validitas atau ketepatan sebuah kesimpulan sangat bergantung pada kualitas analisis data yang dilakukan.¹⁵

¹³ Muhaimin, *Op., Cit.*, 101.

¹⁴ Muhaimin, 126.

¹⁵ Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman", *Jurnal of Management, Accounting and Administration*, Vol. 1, No. 2, 2024, 78.